

## TINGKATKAN LITERASI MASYARAKAT, GEDUNG PERPUSTAKAAN JAWA TENGAH DIPERLUAS



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.disway.id/upload/adc50565fa154e9f6f8e777dced86f83.jpg>

### **Isi Berita:**

DISWAYJATENG, SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana melakukan groundbreaking pembangunan perluasan gedung perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 26 Maret 2024.

Gedung yang berada di Jalan Sriwijaya No.29a Kota Semarang ini memiliki tiga lantai, dengan total luas 3.000 m<sup>2</sup>.

Nana menyampaikan, dengan pembangunan yang saat ini dilaksanakan, akan ada tambahan luasan 1.175 m<sup>2</sup>. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada September 2024.

Pembangunan gedung ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perpustakaan Nasional dan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024. Total nilainya Rp4,599 miliar.

"Perpustakaan merupakan jendela dunia. Dari sinilah tempatnya untuk belajar, juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memantapkan dan menambah wawasan. Itulah kemudian kami perlu mengembangkan perpustakaan ini," jelas Nana.

Dengan perluasan ini, kata Nana, koleksi buku yang dimiliki akan bisa lebih banyak. Saat ini Perpustakaan Jateng memiliki lebih dari 130.000 judul buku. Nantinya, ditargetkan bisa menambah koleksi 5.000 judul buku per tahun.

Perluasan ini juga seiring dengan banyaknya jumlah pengunjung. Pada 2023, ada 239 ribu lebih pengunjung offline dan 3 juta pengunjung online per tahun.

Nana berharap dengan pembangunan ini akan semakin menarik masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan Provinsi Jateng. Dengan begitu, literasinya pun akan semakin meningkat.

"Kita harapkan akan menjadi perpustakaan yang skalanya mungkin nanti bukan hanya lokal, tetapi bertaraf nasional," ucapnya. (Rochman Gunawan)

**Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/679269/tingkatkan-literasi-masyarakat-gedung-perpustakaan-jawa-tengah-diperluas>, “Tingkatkan Literasi Masyarakat, Gedung Perpustakaan Jawa Tengah Diperluas”, tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://halosemarang.id/tingkatkan-literasi-masyarakat-gedung-perpustakaan-jateng-diperluas>, “Tingkatkan Literasi Masyarakat, Gedung Perpustakaan Jateng Diperluas”, tanggal 26 Maret 2024.
3. <https://www.rri.co.id/daerah/608841/perpustakaan-jateng-diperluas-anggaran-pembangunan-rp-4-599-miliar>, “Perpustakaan Jateng Diperluas, Anggaran Pembangunan Rp 4,599 Miliar”, tanggal 26 Maret 2024.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer